

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, korporasi menjadi aktor terpenting berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bidang sektor ekonomi, sosial dan politik. Korporasi berperan penting memberikan sumbangan signifikan pembangunan nasional suatu negara untuk mewujudkan perkembangan bidang kehidupan masyarakat. Hampir setiap negara maju terdapat suatu korporasi besar yang menopang pembangunan nasional Negara tersebut.

Menurut Sajipto Rahardjo korporasi merupakan suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang dimaksud terdiri dari “*corpus*”, artinya struktur fisik dan “*animus*” artinya kepribadian hukum. Maka dari penjelasan tersebut, korporasi merupakan badan yang diciptakan oleh hukum, dilindungi oleh hukum, dan kepailitannya juga ditentukan oleh hukum. Selain badan yang berkepribadian hukum, korporasi juga berkedudukan sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*) di samping manusia (*naturlijk persoon*).¹

Namun harus dipahami terlebih dahulu, korporasi tidak berwujud seperti halnya manusia karena pada dasarnya korporasi dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Kepentingan yang akan dicapai membutuhkan suatu tindakan atau perbuatan baik dilakukan dengan cara legal maupun dengan cara illegal. Akibat perbuatan korporasi tersebut, tidak sedikit yang mendatangkan dampak

¹ Lasta Elfrida, (2022). "Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup" journal of law Nation 4.2.Hal. 186.

serius terhadap kehidupan masyarakat seperti pencemaran lingkungan hidup, praktik monopoli, persaingan tidak sehat, manipulasi data serta bentuk kejahatan lainnya. Masalah kejahatan korporasi menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana khususnya dampak kegiatan korporasi atas tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Upaya penegakan hukum pidana lingkungan dalam menanggulangi kerugian Negara meliputi penegakan hukum dalam arti luas berupa peningkatan kualitas pembangunan dan penegakan hukum tidak semata-mata menjadi tanggung jawab para aparat penegak hukum dan lembaga pengadilan, tetapi juga menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab semua aparat dan pemegang peran di seluruh bidang kehidupan (pemerintahan, politik, ekonomi, perdagangan, perbankan, pertahanan-keamanan dan sebagainya) termasuk masyarakat. Tindak pidana lingkungan tidak hanya menyebabkan Kerugian secara materi (ekonomi) disamping itu juga dapat bersifat ancaman kerusakan yang potensial baik terhadap lingkungan hidup ataupun kesehatan umum.

Masalah kejahatan lingkungan di Indonesia banyak yang dilakukan oleh korporasi dan biasanya kerusakan yang ditimbulkannya adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam skala yang besar. Indonesia termasuk negara yang mana masalah lingkungan hidup sudah sangat memprihatinkan. Banyak kasus pencemaran lingkungan maupun illegal logging yang menimbulkan dampak kerusakan yang memprihatinkan bagi lingkungan. Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Ketentuan Pasal 45 UUPH, mengatur bahwa terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan

tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, ancaman pidana berupa penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan.²

Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan ketetapan yang di berikan hakim pengadilan negeri untuk memutus suatu perkara pidana yaitu tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Hakim yang sedang menangani kasus diharapkan agar bertindak bijaksana serta arif dalam menerima kebenaran materil yakni kebenaran yang seutuh nya yang berasal suatu dari perkara pidana yang menerapkan ketentuan hukum pidana sebagaimana yang tertuang pada pasal demi pasal yang terkandung dalam KUHAP guna menentukan apakah seseorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Jika tidak terbukti bersalah maka seorang terdakwa wajib diputus bebas sebagai akibatnya. Semuanya itu bermuara kepada putusan yang bisa dipertanggung jawabkan baik berasal aspek ilmu peraturan itu sendiri, hak asasi terdakwa, warga serta Negara, diri sendiri dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Salah satu contoh kasus putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup menurut (Studi putusan No.1095/Pid.Sus/2021/PN.Bdg) yakni yang dilakukan PT. Satria Bumintara Gemilang yang diwakili oleh Irwan Apong Gunawan selaku direktur. Dengan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan orang luka berat atau mati. Dimana PT. Satria Bumintara Gemilang bergerak di bidang developer (pembangunan rumah) pemasaran dan penjualan rumah yang berlokasi di

²Sutan Remy Sjahdeini, (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Cetakan Ke-2, Depok: Kencana, Hal. 238.

Dusun Bojong Kondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kab Sumedang dimana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 PT. Satria Bumintara Gemilang membangun perumahan kampung Geulis yang berlokasi di Dusun Cipareag Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kab Sumedang. Selanjutnya untuk menghubungkan perumahan Satria Bumintara Gemilang dan perumahan kampung Geulis pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 03 September 2018, PT. Satria Bumintara dengan sengaja membuat jalan serta membuat galian pipa untuk perusahaan daerah air minum (PDAM) tanpa kajian teknis karena jalan dan galian pipa PDAM tidak tercantum dalam *set plan* perumahan PT. Satria Bumintara Gemilang, dan sebagai penanggung jawab dalam pembuatan jalan dan galian pipa perusahaan daerah air minum (PDAM) adalah saksi Nanang Rustaman atas perintah Irwan Apong selaku direktur PT. Satria Bumintara Gemilang dengan menggunakan peralatan 1 (satu) unit excavator beco merk Cobelco warna hijau dengan lebar 3 meter sampai dengan 8 meter dan panjang mencapai kurang lebih 500 meter sampai dengan 700 meter dengan posisi tanah yang dibuat jalan adalah tanah miring, dan masih di lokasi perumahan PT. Satria Bumintara Gemilang, dan akibat perbuatan PT. Satria Bumintara Gemilang yang diwakili Irwan Apong Gunawan selaku direktur dari PT tersebut yang dengan sengaja membuat jalan dan galian perusahaan daerah air minum (PDAM), pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB dan sekira pukul 19.30 WIB mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yaitu terjadi bencana alam berupa tanah longsor, yang menimpa perumahan pondok daud dan perumahan warga dan akibat bencana longsor yang mengakibatkan korban jiwa yaitu sebanyak 40 orang meninggal dunia, 3 orang luka berat dan 22 orang luka ringan. Namun pada tanggal 26 April 2022 hakim pengadilan negeri bandung mengeluarkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap PT. Satria Bumintara Gemilang dengan dalil unsur unsur tindak pidana kerusakan lingkungan hidup tidak terpenuhi.

Selain itu, Munculnya putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap perkara pidana kerusakan lingkungan hidup bersumber kepada Hakim dalam membuat Putusan pengadilan, harus meperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Salah satu hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan Pasal 197 KUHAP angka (9) adalah Pertimbangan Hukum. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Pendapat diatas sesuai dengan asas

hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.³

Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna untuk membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat serta pencegahan dan penindakan setelah terjadinya tindak pidana. Dalam perkara pidana Jaksa penuntut umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku tindak pidana. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan.⁴

Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia juga merupakan satu satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sebagaimana biasanya, bahwa dalam suatu proses peradilan akan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*).⁵ KUHP mencantumkan 3 (tiga) kemungkinan dari kesimpulan hakim pada pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas (*Vrijspraak*), atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal putusan bebas, argumentasi penuntut umum maupun penasihat hokum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang

³ Edorita, Widia. (2011). "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum." Jurnal Ilmu Hukum 2.1.Hal.76.

⁴ Asmayani, and Ismayani. (2021). "Upaya Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup Terhadap Negara Berkembang." (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society) 1.2.Hal.15.

⁵ Ibid, Hal. 23

didakwakan maupun berkenaan dengan alat bukti sah, memerlukan kejelian dan kecermatan untuk mempertimbangkan sehingga terhadap suatu hal harus betul-betul meyakinkan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul, **“Analisis Yuridis Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Korporasi Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No.1095/Pid.Sus/2021/PN.Bdg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk ppidanaan yang dapat dijatuhkan kepada Korporasi yang melakukan Kerusakan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) terhadap Korporasi yang mengakibatkan kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No.1095/Pid.Sus/2021/ PN Bdg) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Pidanaan Yang Dijatuhkan terhadap Korporasi yang Melakukan kerusakan Lingkungan Hidup.

⁶ Ryvaldo Vially Korua, "*Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Pidana*", *Lex Crime* Vol.9 No.4 (2020) Hal 234

2. Untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijsppraak*) terhadap Korporasi yang mengakibatkan kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No.1095/Pid.Sus/2021/ PN Bdg)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan Khusus Hukum Pidana Korporasi.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam memahami tindak pidana Terhadap Korporasi Yang Telah Melakukan Kerusakan Lingkungan Hidup.

3. Bagi Diri Sendiri

- a. Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam pengetahuan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Korporasi

1. Pengertian Kejahatan Korporasi

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan dan korporasi (yaitu, entitas bisnis yang memiliki kepribadian hukum terpisah dari orang perorangan yang mengelola aktifitasnya) maupun individu yang mewakili perusahaan atau entitas bisnis lainnya, dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya. Kejahatan korporasi merupakan akar kejahatan *white collar crime* (kejahatan kerah putih), tetapi dengan tipe khusus.

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks dan harap-harapan di antara dewan direktur, eksekutif, dan manager di suatu pihak. Kejahatan korporasi dalam dimensinya yang baru memiliki karakteristik merupakan *super white crime* (rumit, canggih, sulit dilacak, dan tidak menghilangkan bekas), bersifat lintas batas nasional (transnasional), menggunakan alat teknologi tinggi sebagai alat bantu, sangat terorganisir, melibatkan kerja sama pengusaha dan penguasa, dan menggunakan cara rekayasa korporasi yang canggih⁷.

⁷<https://www.sosial79.com/2020/10/pengertian-kejahatan-korporasi.html>, diakses pada
selasa, 20 juni 2023, pukul 22:05 wib.

2. Karakteristik Kejahatan Korporasi

Salah satu yang memberikan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan konvensional/tradisional pada umumnya, terletak pada karakteristik yang mendasar pada kejahatan korporasi itu sendiri. Antara lain :

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*). Karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;
3. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
4. Penyebaran Korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan;
5. Hambatan dalam pendekatan dan penuntutan (*detextion and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dan pelaku kejahatan;
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguitas law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan

7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku kejahatan korporasi pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undang, tetapi apa yang dilakukan memang perbuatan yang illegal.⁸

3 Dimensi Kejahatan Korporasi

Dimensi kriminal kejahatan korporasi di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan internasional, Dimensi ini terpolakan dalam bentuk-bentuk seperti, *defrauding*, *endangering stockholders*, *defrauding the public*, *defrauding the government*, *endangering the public welfare*, *endangering employees*, and *illegal intervention in the political process*.

Defrauding stockholders dimaksudkan tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan yang diperoleh sehingga menimbulkan penipuan terhadap para pemegang saham. Dimensi ini terkait erat dengan pemegang saham perusahaan yang diberi informasi secara tidak benar tentang berapa besar jumlah keuntungan yang diperoleh oleh dari usaha perusahaan.⁹

Defrauding the public atau penipuan terhadap masyarakat terjelma dalam bentuk persekongkolan penentuan harga dan produk yang tidak representatif. Wujud lainnya adalah penipuan informasi pelaaan (iklan) tentang suatu produk dari perusahaan tertentu, seperti iklan *macho* dan pil kita yang menggambarkan keperkasaan seorang laki-laki dan sebagainya, yang sudah barang tentu sangat merugikan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai konsumen, sedangkan,

⁸ Mahrus Ali. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. voll:1. Hal. 13.

⁹ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Kencana, Agustus 2017, hal. 62-63.

Defrauding the government adalah tindakan penipuan dari oleh suatu korporasi yang ditujukan langsung kepada pemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari kewajiban membayar pajak sesuai dengan pendapatan atau keuntungan korporasi yang sesungguhnya.

Endangering the public welfare adalah dimensi kejahatan korporasi yang mengarah pada membahayakan kesejahteraan umum. Misalnya, korporasi menimbulkan polusi industry yang membahayakan lingkungan di sekitarnya. Dimensi lain dari kejahatan korporasi adalah *endangering employees*, yaitu tidak memedulikan keselamatan kerja. Tindakan semacam ini sering dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan cara mengeksploitasi tenaga kerja tanpa diiringi dengan perhatian yang cukup besar terhadap keselamatan mereka, sehingga banyak dari mereka yang mengalami kecelakaan karena sarana dan prasarana produksi tidak memenuhi standar keselamatan kerja.

Adapun yang dimaksud dengan *illegal intervention in the public process* adalah melakukan intervensi yang melanggar hukum terhadap proses politik, terutama dalam konteks pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Dimensi lain yang kemungkinan mengandung kejahatan korporasi adalah eksploitasi buruh karena di mana pun dalam suatu Negara yang sedang mengalami proses pertumbuhan ekonomi yang pesat dan terdapat persaingan bebas dalam proses produksi dan distribusi sebagaimana yang terjadi saat ini, kecenderungan berkembangnya persaingan yang tak sehat (*unfair competition*) sulit dielakkan yang pada akhirnya mengarah pada berkembangnya monopoli, oligopoli, konsentrasi industri, *market limitation*, *price fixing*,

misrepresenting products, mengabaikan ketentuan hukum, dan tidak memedulikan keselamatan kerja.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Sistem pemidanaan dalam lingkungan, pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi lingkungan kepada fungsi keberlanjutannya. Pada esensinya, hukum pidana merupakan sarana represif, yakni serangkaian pengaturan yang ditujukan untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa negatif, supaya pada berikutnya kembali kepada keadaan semula. Berkaitan dengan fungsinya yang represif, hukum pidana hendaknya dibantu oleh sejumlah kebijakan penekaan perangkat, yang berperan kepada arah perlindungan lingkungan.¹¹

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup sudah diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mana berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang mengesampingkan ketentuan pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan umumnya. Sebaliknya jika terjadi tindak pidana tetapi perbuatannya tidak diatur di dalam ketentuan pidana UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 maka KUHP baru diberlakukan.¹² Ketentuan pidana lingkungan hidup diatur pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Semua tindak pidananya merupakan delik kejahatan, yaitu delik yang perbuatannya bertentangan dengan

¹⁰ Ibid. Hal.16

¹¹ N.H.T. Siahaan, 2008, Hukum Lingkungan Edisi Revisi, Pancuran Alam, Jakarta, Hal.354-355

¹² Gatot Supramono, 2013, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 144.

kepentingan hukum. Sebagai delik kejahatan, perbuatan pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dapat di lakukan secara sengaja (dolus) maupun karena kelalaian (culpa).¹³

Diatas tadi sudah dijelaskan bahwa ketentuan pidana lingkungan hidup diberlakukan jika terjadi perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan. UUPPLH Nomor 32 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (14) bahwa yang dimaksud dengan Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan /atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Perusakan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 ayat (16) mendefinisikan sebagai tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 juga memuat dua jenis delik yaitu Delik Materiel dan Delik Formil. Bahkan dibandingkan dengan UULH 1997, UUPPLH memuat jenis Delik Formil lebih banyak, tidak saja yang ditujukan kepada para pelaku usaha, tetapi juga kepada pejabat pemerintah dan orang-orang yang menjadi tenaga penyusun Amdal. UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 juga memuat ancaman sanksi minimal dan maksimal dengan tujuan untuk membatasi diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pembuat Undang-Undang memberlakukan sistem hukuman minimal dan maksimal tampaknya dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa masalahmasalah lingkungan hidup

¹³ Gatot Supramono, 2013, Op,Cit, Hal.145

dipandang sebagai masalah yang serius yang dapat mengancam dan merugikan keberadaan dan kepentingan bangsa Indonesia secara kolektif.¹⁴

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Loebby Luqman dalam menggunakan istilah hukum pidana lingkungan mempertegas bahwa hukum pidana mencakup banyak aspek, termasuk aspek perlindungan hukum pidana terhadap lingkungan hidup.¹⁵ Tindak Pidana Lingkungan atau delik lingkungan adalah perintah serta larangan UU kepada para subjek hukum dan jika dilanggar maka mereka akan mendapatkan penjatuhannya sanksi pidana.¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) mengatur ketentuan pidana dalam Bab XV tentang ketentuan pidana. Secara umum kualifikasi delik pidana lingkungan yang terdapat dalam UUPPLH berdasarkan Pasal 97 UUPPLH dikategorikan sebagai kejahatan.¹⁷ Maka dalam UUPPLH 2009 merumuskan tindak pidana yaitu sebagai salah satu tindakan yang dapat mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 98).¹⁸

¹⁴ *Ibid*, Hal. 229.

¹⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). Hal. 28.

¹⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). Hal. 221.

¹⁷ Eric Rahmanul Hakim, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia dalam Aspek Kepidanaan*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum: Media Keadilan*, Vol. 11 No. 1, (Malang, 2020), Hal. 48.

¹⁸ *Ibid*, Hal.49

a. Jenis-Jenis Delik Lingkungan

Delik lingkungan dalam UUPPLH memuat rumusan delik materil serta delik formil. Dalam UUPPLH memuat 19 bentuk tindakan yang dapat dijatuhi sanksi hukum pidana, antara lain:¹⁹

- 1) Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan (ukuran batas/kadar yang ada harus ada sebagai unsur lingkungan hidup).
- 2) Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan.
- 3) Melanggar baku mutu limbah, baku mutu emisi (sisa hasil pembakaran bahan bakar), atau baku mutu gangguan (seperti baku mutu kebisingan, baku mutu getaran, dan baku mutu kebauan).
- 4) Melepaskan atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan.
- 5) Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin.
- 6) Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.
- 7) Melakukan dumping (penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri) limbah atau bahan ke media lingkungan tanpa izin.
- 8) Memasukkan limbah ke dalam wilayah NKRI.
- 9) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan UU ke dalam wilayah NKRI.
- 10) Melakukan pembakaran lahan.
- 11) Melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
- 12) Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
- 13) Penutupan perusahaan dapat mengandung di dalamnya pencabutan hak izin berusaha.²⁰

Dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH telah dijelaskan, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha: dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Selanjutnya jika tuntutan

¹⁹ Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Media, 2021. Hal. 226.

²⁰ Ibid. Hal. 104.

pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), maka ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan. Delik lingkungan dalam undang-undang ini memuat rumusan delik materil dan juga delik formil. Delik materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan suatu akibat, yaitu di dalam rumusan:

Pasal 98 sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari ketentuan di atas UUPPLH menganut delik materil dengan dua kategori pemberatan:

Pertama dari ketentuan ayat (1) dari pasal di atas, pemberatan terkait dengan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.

Kedua, dari ketentuan ayat (2), (3) dari pasal di atas, pemberatan berupa, mengakibatkan orang luka berat atau mati. Jika delik materil di lakukan dengan kelalaian (culva) sebagaimana di atur dalam pasal 99 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Delik materil lain yang di berlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan, sebagaimana di rumuskan dalam pasal 112, sebagai berikut;

Setiap pejabat berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana di maksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak RP.500.000.000,00. (Lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, adalah delik formil. Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu di lakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan. Terdapat 16 (enam

belas) delik formil di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 yang dirumuskan dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.

Delik formil pertama, pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

- (1).Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2).Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Tuntutan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelaku telah lebih dari satu kali melakukan pelanggaran baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku mutu gangguan. Berarti ketentuan ini menganut asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, karena pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan merupakan pelanggaran hukum lingkungan administrasi.

Delik formil kedua, dirumuskan dalam Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari pasal tersebut, telah dikemukakan bahwa “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam

rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Delik formil ketiga, dirumuskan dalam Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil keempat, dirumuskan dalam Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil kelima, dirumuskan dalam Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil keenam, dirumuskan dalam Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Delik formil ketujuh, dirumuskan dalam Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Delik formil kedelapan, dirumuskan dalam Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Delik formil kesembilan, dirumuskan dalam Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Delik formil kesepuluh, dirumuskan dalam Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil kesebelas, dirumuskan dalam Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf I dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil keduabelas, dirumuskan dalam Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

(1). Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2). Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil ketigabelas, dirumuskan dalam Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Delik formil keempatbelas, dirumuskan dalam Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Delik formil kelimabelas, dirumuskan dalam Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Delik formil keenambelas, dirumuskan dalam Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, secara rinci UUPLH memuat 19 bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi sanksi hukum pidana yaitu:

1. Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan.
2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan.
3. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
4. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan.
5. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.

7. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin.
8. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Melakukan pembakaran lahan.
12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
13. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal UKL-UPL.
15. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.
16. Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas peraturan perundangundangan dan izin lingkungan.
17. Memberikan informasi palsu, menyesatkan yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dari penegakan hukum lingkungan.
18. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
19. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas PPNS-LH²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan Korporasi

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai :

²¹ Rachmat, N. A. (2022). *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2).Hal. 197 - 202

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu., dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.²²

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.

²² Leden Marpaung, *Asas teori praktik hukum pidana*, Jakarta: sinar grafika, 2005, hal 2

3. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

a. Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diatur, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

2. Jenis-Jenis Pemidanaan Korporasi

Pertama-tama penulis akan mengutip pendapat dari Peter Gillies yang menyatakan bahwa: “in most cases the punishment visited upon the corporation will be fine”⁹ (dibanyak kasus, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap suatu korporasi hanyalah pidana denda).

Hal senada juga dikemukakan oleh Loebby Loqman yang menyatakan bahwa:

Tidak semua jenis pidana yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan pidana dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda. Namun demikian, selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh suatu perusahaan. Sesuai dengan perkembangannya, ganti rugi juga dapat dijatuhkan pada korporasi sebagai jenis pidana baru.

Dalam perkembangan mutakhir, sanksi pidana sebagaimana dikemukakan diatas (pidana denda dan pidana ganti kerugian dalam rangka pemulihan dampak

kejahatan) dinilai tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korporasi dan dinilai tidak dapat mencegah dilakukannya tindak pidana yang serupa baik oleh korporasi yang bersangkutan ataupun oleh korporasi yang lainnya. Oleh sebab itu, penulis ingin mencoba mengangkat jenis sanksi lain yang dinilai efektif dan efisien untuk diterapkan terhadap korporasi. Sanksi tersebut adalah penjatuhan pidana mati dan pidana penjara bagi suatu korporasi dan perampasan asset tindak pidana.²³

Terkait dengan jenis sanksi pidana yang pertama, penulis akan mengutip terlebih dahulu pendapat dari Brickey yang menyatakan bahwa pada umumnya, pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada suatu korporasi hanyalah pidana denda (fine), seperti pendapat Peter Gillies dan pendapat Lobby Loqman diatas. Akan tetapi, apabila dengan dijatuhkannya sanksi berupa penutupan seluruh korporasi, maka pada dasarnya merupakan “corporate death penalty”, sedangkan sanksi berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi, maka sebenarnya mempunyai hakekat sama dengan pidana penjara atau pidana kurungan, sehingga dikenal ada istilah “corporate imprisonment”. Dan pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim (publication) merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi.

²⁴

Terkait dengan “corporate death penalty” sebagaimana dikemukakan oleh Brickey diatas baik yang dilakukan secara keseluruhan ataupun yang dilakukan

²³ Lobby Loqman, “Kapita Selektta Tindak Pidana Dibidang Perekonomian”, (Jakarta: Dtacom, 2002), Hal 34-35.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Hukum Pidana”, (Bandung: Alumni, 2007), Hal. 35.

secara sebagian, menurut Yoshio Suzuki, hal ini harus dilakukan secara sangat hati-hati oleh karena dampak putusan dari “corporate death penalty” tersebut sangat luas, dalam hal ini yang menderita tidak hanya pihak yang berbuat salah, tetapi juga akan berdampak bagi orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham dan para konsumen sebuah pabrik.

Apabila dibandingkan dengan stelsel pemidanaan yang ada dalam hukum pidana Indonesia, tepatnya dalam KUHP yang berlaku dewasa ini, Perlu dikemukakan dimuka bahwa korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana karena dalam KHUP yang berlaku dewasa ini sangat dipengaruhi oleh asas “societas delinquere non potest” yaitu badan hukum (korporasi) tidak dapat melakukan tindak pidana.¹³ Namun demikian, didalam undang-undang yang tersebar diluar KUHP (hukum pidana khusus) telah diatur korporasi Sebagai subjek hukum pidana. Hal ini menunjukkan pula bahwa terdapat urgensi untuk mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dalam rangka menghindari dualisme norma atau tumpang tindih aturan diantara peraturan perundang-undangan yang tersebar diluar KUHP dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka menurut hemat penulis, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana seharusnya diatur dalam buku I KUHP sehingga akan berlaku bagi seluruh tindak pidana (baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP). Selain itu, dalam merumuskan sanksi pidana didalam KUHP dikenal dengan sistem dua jalur (double track system) yaitu sebuah stelsel pemidanaan disamping penjatuhan sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati;
 2. Pidana Penjara;
 3. Kurungan;
 4. Denda;
 5. Pidana Tutupan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 247)
- b. Pidana Tambahan :
 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
 3. Pengumuman Keputusan Hakim.

Dari ketentuan pidana diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa semua sanksi tersebut hanya ditujukan atau hanya dapat diterapkan pada manusia alamiah (naturlijk person), sedangkan sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi hanyalah denda dan pengumuman putusan hakim. Hal ini merupakan hal yang wajar disebabkan karena KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Lain halnya dengan undang-undang yang tersebar diluar KUHP atau yang dikenal dengan hukum pidana khusus, dalam hukum pidana khusus ini sudah dengan tegas menyatakan bahwa korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana. Salah satu Undang-Undang khusus yang menyatakan dengan tegas bahwa korporasi sebagai subjek hukum adalah Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1955.

Dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang ini dinyatakan bahwa:

Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh suatu, atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.

Sedangkan terkait dengan perumusan sanksi pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan baik terhadap manusia alamiah (naturlijk person) ataupun bagi suatu korporasi dinyatakan sebagai berikut:

a. Hukuman Pokok Berupa :

1. Hukuman Penjara;
2. Hukuman Kurungan;
3. Denda.

b. Hukuman Tambahan Berupa :

1. Pencabutan Hak-Hak Tersebut Dalam Pasal 35 KUHP;
2. Penutupan Seluruhnya Atau Sebagian Perusahaan Terhukum Dimana Tindak Pidana Ekonomi Itu Dilakukan Selama 1 (Satu) Tahun;
3. Perampasan Barang-Barang Tetap Yang Berwujud Atau Tidak Berwujud:
 - a. Dengan Mana Atau Mengenai Mana Tindak Pidana Itu Dilakukan
 - b. Yang Sebagian Atau Seluruhnya Diperoleh Dengan Tindak Pidana Itu
 - c. Harga Lawan Yang Menggantikan Barang Itu; Tanpa Memperhatikan Apakah Barang Atau Harga Lawan Tersebut Milik Si Terhukum Atau Bukan Miliknya.
4. Perampasan Barang-Barang Tidak Tetap Yang Berwujud Atau Tidak Berwujud:
 - a. Yang Termasuk Perusahaan Si Terhukum, Dimana Tindak Pidana Itu Dilakukan ;

- b. Harga Lawan Yang Menggantikan Barang-Barang Itu; Tanpa Memperdulikan Apakah Barang Atau Harga Lawan Itu Milik Si terhukum Atau Bukan Miliknya, Akan Tetapi :
 - 1) Sekedar Barang-Barang Itu Sejenis Dan Mengenai Tindak Pidananya;
 - 2) Bersangkutan Dengan Barang Yang Dapat Dirampas Menurut Ketentuan Tersebut Dalam Pasal 7 Ayat (1) Sub C.
- 5. Pencabutan Seluruh Atau Sebagian Hak-Hak Tertentu Atau Penghapusan Seluruh Atau Sebagian Keuntungan Tertentu Yang Telah Atau Dapat Diberikan Kepada Si Terhukum Oleh Pemerintah Untuk Waktu Selambat-lambatnya 2 (Dua) Tahun;
- 6. Pengumuman Keputusan Hakim.
 - 1) Perampasan:
 - a) Perampasan Barang-Barang Yang Bukan Kepunyaan Si Terhukum Tidak Dijatuhkan Sekedar Hak-Hak Pihak Ketiga Dengan Itikad Baik Akan Terganggu;
 - b) Dalam Perampasan Barang-Barang, Maka Hakim Dapat Memerintahkan, Bahwa Seluruhnya Atau Sebagian Akan Diberikan Kepada Si Terhukum.
 - c) Tindakan Tata Tertib Antara Lain :
 - 1. Penempatan Perusahaan Di Bawah Pengampuan;
 - 2. Kewajiban Membayar Uang Jaminan;

3. Kewajiban Mengerjakan Apa Yang Dilalaikan Tanpa Hak Atau Meniadakan Apa Yang Dilakukan Tanpa Hak;
4. Kewajiban Membayar Sejumlah Uang Sebagai Pencabutan Keuntungan.

Dari kedua bentuk penjatuhan sanksi pidana diatas, dapat dilihat bahwa baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Pidana yang bersifat khusus (yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi maupun Undang-Undang Khusus lainnya seperti Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ataupun dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) tidak ditemukan ada istilah “corporate death penalty” ataupun istilah “corporate imprisonment” sebagaimana dikemukakan oleh Brickey diatas. Dalam undang-undang atau hukum positif Indonesia hanya ditemukan istilah “penutupan seluruh atau sebagian korporasi” dan istilah “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu”. Oleh sebab itu, muncul sebuah pertanyaan mendasar yaitu: Apakah istilah “corporate death penalty” dan istilah “corporate imprisonment” sama artinya dengan istilah “penutupan seluruh atau sebagian korporasi” dan istilah “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu”? Atau apakah istilah “corporate death penalty” ini pada dasarnya sama dengan Pailit atau Pembubaran perusahaan? Apakah istilah “corporate death penalty” ini hanya merupakan analogi belaka atau memang memiliki perbedaan yang

mendasar? Tentu hal ini akan membutuhkan pengkajian lebih lanjut yang tidak dapat dibahas dalam tulisan ini.

Akan tetapi mengenai istilah “corporate death penalty” dan istilah “corporate imprisonment” ini, penulis akan mencoba memberikan perbandingan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis menggunakan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai perbandingan karena didalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan dan terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dan pencabutan seluruh atau sebagian hak atau keuntungan tertentu yang dapat dijatuhkan baik kepada orang perseorangan maupun terhadap korporasi. Berikut penjelasannya.

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang ini adalah “orang perseorangan” dan “korporasi”. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi” sedangkan yang dimaksud dengan korporasi dalam Undang-Undang ini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1). Kemudian apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “ ... dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan...” maka sebagai konsekuensinya, baik orang perseorangan maupun korporasi dapat dijatuhkan pidana

mati. Namun demikian, hal ini tidak serta merta menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati dapat diterapkan terhadap korporasi.

Untuk perbandingan tebih lanjut mengenai hal ini, penulis akan mengutip ketentuan sebagaimana dalam pasal 18 ayat (1) poin c dan poin d yang menyatakan bahwa: “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”. Dan didalam pasal 20 (ayat 7) sudah ditentukan secara tegas bahwa: “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)”.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁵

²⁵ ukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), Hal.140

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁶

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

²⁶ Ibid, Hal.141

undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁷

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilanagama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang

²⁷ Ibid, Hal. 142

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan Analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah Bentuk Pemidanaan Yang dapat dijatuhkan Kepada Korporasi Yang Melakukan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Korporasi Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No.1095/Pid.Sus/2021/ PN Bdg)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian tersebut.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

pendekatan korporatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut²⁸ :

1. Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup .

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan No.1095/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

3. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang kemudian mengkaji bahan bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, data tersier dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Data Primer

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, 2016, Hal.133

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Data primer yang akan di pergunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- c. Putusan Pengadilan Nomor : 1095/Pid.Sus/2021/PN Bdg

2. Data Sekunder

Data hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal hukum, literature yang terkait, dan pendapat para ahli ataupun pakar hukum.

3. Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjungjung keterangan dari bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum serta hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada Putusan Nomor.1095 /Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

F. Analisis Bahan Hukum

Pemanfaatan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Pada penelitian hukum normatif dilakukan penelaahan data sekunder, dan biasanya data disajikan berikut dengan analisisnya.

Metode analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif, yakni dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, pengolahan dan penginterpretasian data untuk menarik kesimpulan dari permasalahan, pemaparan kesimpulan, dalam hal ini kesimpulan kualitatif, yang dituangkan ke dalam bentuk pernyataan dan tulisan.